

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM LAYANAN DANAMON PRIVILEGE

I. Definisi

Setiap kata-kata di bawah ini, akan memiliki arti sebagaimana dicantumkan di bawah ini kecuali menurut konteksnya dibutuhkan pengertian yang berbeda:

1. **"Bank" atau "Danamon"** adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. **"Formulir"** adalah Formulir Data Nasabah yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Nasabah yang mengajukan permohonan keikutsertaan Layanan Danamon Privilege.
3. **"Layanan Danamon Privilege"** adalah layanan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Bank untuk dapat memperoleh manfaat sesuai Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ini.
4. **"Nasabah"** adalah nasabah perorangan Bank, baik individu (*single account*) atau gabungan (*joint account*).
5. **"Syarat dan Ketentuan Umum Layanan"** adalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum Layanan Danamon Privilege.
6. **"Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan"** adalah Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan yang dikeluarkan oleh Bank berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari, yang dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: bdi.co.id/syartumbank. 
7. **"Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah"** adalah Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Bank berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari, yang dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: bdi.co.id/layanansyariah 
8. **"Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Debit/ATM"** adalah syarat dan ketentuan umum Kartu Debit/ATM Danamon, berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari oleh Bank, yang dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: bdi.co.id/syartumdebit. 

II. Syarat dan Ketentuan Layanan

1. Nasabah berhak mendapatkan Layanan Danamon Privilege apabila melakukan pendaftaran dengan mengisi Formulir dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Saldo rata-rata minimum dari total dana kelolaan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari saldo rata-rata Tabungan, Giro (CASA), Deposito, Produk Investasi, dan/atau produk Bancassurance Unit Link; atau
 - b. Memiliki outstanding kredit untuk fasilitas kredit/pembiayaan pemilikan rumah (*mortgage*) pada Bank minimal sebesar Rp2.000.000.000- (dua miliar Rupiah) dengan kolektibilitas lancar; atau
 - c. Karyawan aktif Bank sesuai kebijakan Bank.

Khusus untuk Nasabah sesuai kriteria pada butir b dan c di atas, hanya Nasabah individu (*single account*) yang dapat memperoleh Layanan Danamon Privilege.
2. Nasabah Danamon Privilege wajib memiliki fasilitas Kartu Kredit di Bank atau mengajukan permohonan fasilitas Kartu Kredit yang diterbitkan Bank (apabila Nasabah belum memiliki fasilitas Kartu Kredit di Bank).
3. Dalam hal rekening Nasabah adalah rekening gabungan (*joint account*) yaitu "AND" atau "OR", maka Nasabah dengan ini setuju bahwa pihak yang akan memperoleh manfaat dari Layanan Danamon Privilege termasuk namun tidak terbatas pada kepemilikan Kartu Debit Danamon Privilege adalah Nasabah yang tercatat pada Bank sebagai nama pertama yang tercantum di rekening tersebut.
4. Apabila Nasabah tidak memenuhi kriteria Nasabah untuk mendapatkan Layanan Danamon Privilege, yaitu di antaranya:
 - a. Saldo rata-rata minimum dari total dana kelolaan berada di bawah batas minimum; atau
 - b. Outstanding kredit untuk fasilitas kredit/pembiayaan pemilikan rumah (*mortgage*) pada Bank berada di bawah batas minimum maupun kolektibilitas tidak lancar; atau
 - c. Sudah bukan merupakan Karyawan Bank sesuai kebijakan Bank.

Bank akan memberikan waktu kepada Nasabah selama 3 (tiga) bulan untuk memenuhi kembali kriteria Nasabah sesuai butir II.1 Syarat dan Ketentuan Umum Layanan. Apabila pada bulan ke-4 (empat) Nasabah tetap tidak memenuhi kriteria, maka dengan ini Nasabah setuju bahwa Bank berhak membatalkan keikutsertaan Nasabah atas Layanan Danamon Privilege ini dan seluruh manfaat yang diberikan Bank atas Layanan Danamon Privilege ini otomatis menjadi berakhir dan tidak berlaku.

5. Jika Nasabah tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Bank untuk menggunakan Layanan Danamon Privilege ini, maka Bank akan memberitahukan Nasabah untuk melakukan penggantian Kartu Debit Danamon Privilege menjadi Kartu Debit/ATM Danamon reguler dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan kepada Nasabah. Apabila dalam jangka waktu tersebut, Nasabah tidak melakukan penggantian kartu, maka Bank akan menonaktifkan Kartu Debit Danamon Privilege tersebut sehingga tidak dapat digunakan oleh Nasabah.
6. Manfaat atas Layanan Danamon Privilege tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan dalam bentuk dan cara apapun kepada pihak ketiga/pihak lain.
7. Tidak terdapat biaya yang dikenakan kepada Nasabah untuk mendapatkan layanan Danamon Privilege. Biaya yang dikenakan kepada Nasabah merujuk kepada syarat dan ketentuan umum produk dan/atau program yang dipilih oleh Nasabah.

III. Manfaat Layanan Danamon Privilege

1. Nasabah mendapatkan Kartu Debit Danamon Privilege dengan manfaat, informasi, serta syarat dan ketentuan penggunaan kartu sebagaimana diatur pada Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Debit/ATM Danamon.
2. Penarikan *bank notes* dalam berbagai denominasi mata uang yang tersedia pada Bank dalam jumlah ekuivalen USD 10,000.00 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) per hari per rekening dan tanpa biaya administrasi, dengan jumlah penarikan setiap valuta asing sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank yang dapat diakses oleh Nasabah melalui situs resmi Bank Danamon.
3. Fasilitas eksklusif penyewaan *Safe Deposit Box* (SDB) atau Kotak Penyimpanan sesuai kebijakan Bank Danamon.
4. Layanan bebas antri di seluruh kantor cabang Bank Danamon bagi pemegang Kartu Debit Danamon Privilege.
5. Bebas iuran tahunan untuk Kartu Danamon American Express® Gold, Kartu Kredit Danamon Visa Infinite, Kartu Kredit Danamon World Elite™ Mastercard®, Platinum Card® Danamon sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Danamon.
6. Pilihan nomor rekening cantik untuk pembukaan rekening Tabungan dan Giro (CASA) baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Danamon.
7. Fasilitas ruang rapat (meeting) di beberapa kantor cabang Bank Danamon khusus Layanan Danamon Privilege (Danamon Privilege Center).
8. Layanan 24 (dua puluh empat) jam di Danamon Premium Service (021-34358889) untuk layanan informasi, pengaduan, keluhan serta asistensi perbankan.
9. Hadiah ulang tahun dan perayaan keagamaan bagi Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Danamon.
10. Program lainnya yang berlaku khusus untuk Nasabah Danamon Privilege sesuai Syarat dan Ketentuan program yang berlaku.

IV. Pernyataan dan Jaminan

1. Nasabah setuju bahwa permohonan dari Nasabah yang diterima oleh Bank berdasarkan Formulir dan Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ini adalah benar, akurat, lengkap, sah dan mengikat Nasabah, serta dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna atas permohonan Layanan dari Nasabah di muka Pengadilan.
2. Sehubungan dengan Layanan Danamon Privilege berdasarkan Formulir, Nasabah dengan ini menyatakan:
 - a. Bank mempunyai kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan Layanan Danamon Privilege dari Nasabah.
 - b. Dalam rangka pelaksanaan Layanan Danamon Privilege atau untuk melaksanakan Layanan Danamon Privilege diperlukan suatu persyaratan, dokumen dan/atau informasi tambahan dari Nasabah, maka Nasabah bersedia untuk setiap saat memenuhi atau melengkapi persyaratan dengan menandatangani dokumen dan/atau menyampaikan informasi yang diperlukan atau dipersyaratkan oleh Bank.

V. Pengaduan Nasabah

1. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas produk dan/atau layanan Bank secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank yang terdekat, **Danamon Premium Service (021-34358889)** atau melalui surat elektronik di hellodanamon@danamon.co.id.
2. Prosedur dan mekanisme lengkap mengenai layanan pengaduan Nasabah dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.

VI. Syarat dan Ketentuan Lain-Lain

1. Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir, "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan", "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah", "Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Debit/ATM", dan Syarat dan Ketentuan Umum Produk Tabungan dan Deposito. Dalam hal terdapat perbedaan atau pertentangan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ini, maka yang berlaku adalah Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ini.
2. Definisi yang digunakan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ini merujuk pada Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan, sepanjang tidak diatur lain pada Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ini
3. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ini termasuk perubahan biaya tercantum sesuai kebijakan Bank. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank melalui media komunikasi Bank. Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut di atas. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah berhak menutup produk dan/atau layanan dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terutang kepada Bank (apabila ada).
4. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ini.
5. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada dan tidak akan ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
6. Apabila terdapat indikasi penipuan, kecurangan, penyimpangan transaksi, transaksi tidak wajar, tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bank berhak melakukan pembatalan transaksi, pembatalan keikutsertaan Layanan Danamon Privilege, maupun pemberian manfaat kepada Nasabah yang bersangkutan. Nasabah tetap berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank (apabila ada).
7. Produk investasi bukan merupakan produk simpanan Bank Danamon sehingga tidak dijamin Bank Danamon dan tidak tercakup dalam program penjamin Lembaga Penjamin Simpanan. Produk investasi mengandung risiko investasi dimana Nasabah dapat kehilangan sebagian atau seluruh dari nilai yang diinvestasikan.
8. Produk asuransi (Bancassurance) bukan merupakan produk simpanan pada Bank Danamon sehingga tidak dijamin Bank Danamon dan tidak tercakup dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan
9. Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
10. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.